



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI


NOMOR 97 TAHUN 2015

TENTANG

PROSEDUR TETAP LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa penanggulangan bencana merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bersifat preventif, tanggap darurat, termasuk pengelolaan logistik sangatlah penting dilakukan melalui kegiatan yang terpadu dan terkoordinasi dalam pengelolaan barang bantuan penanggulangan bencana yang harus diselenggarakan secara cepat dan efektif;
- b. bahwa dalam pengelolaan logistik penanggulangan bencana diperlukan suatu pedoman yang mengatur fungsi dan peran berbagai pihak terkait dalam penanganannya secara terintegrasi dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Prosedur Tetap Logistik Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROSEDUR TETAP LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rancangan keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.

6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
7. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan/puting beliung, tanah longsor, kebakaran lahan dan pemukiman.
8. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit, kebakaran lahan dan pemukiman.
9. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
10. Logistik adalah segala sesuatu yang berwujud yang dapat digunakan untuk memenuhi suatu kebutuhan dasar manusia yang habis pakai terdiri atas pangan, sandang dan papan atau turunannya.
11. Bantuan Logistik adalah logistik yang diberikan tanpa memperoleh penggantian atau dipinjam-pakeikan kepada pihak yang membutuhkan dalam rangka penanggulangan bencana.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai panduan untuk menjelaskan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan bantuan logistik, pengelolaan gudang dan pemenuhan kebutuhan dasar serta wewenang, peran dan tanggung jawab pengelola logistik.
- (2) Tujuan Penetapan Peraturan Gubernur ini meliputi:
 - a. untuk memastikan pengelolaan bantuan logistik dapat dilakukan secara cepat, efektif dan efisien yakni diberikan pada tempat yang tepat, jumlah yang sesuai dan kualitas bantuan logistik yang baik.
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan penyaluran bantuan logistik dengan mengoptimalkan sumber daya dan kapasitas yang tersedia di Provinsi Bali; dan
 - c. memperjelas mekanisme dan prosedur dalam menyediakan layanan penyaluran logistik yang dilaksanakan secara terpadu oleh instansi terkait.

BAB II
SISTIMATIKA
Pasal 3

- (1) Sistimatika Prosedur Tetap Logistik Penanggulangan Bencana meliputi :
- A. BAB I PENDAHULUAN, meliputi:
 - a. Latar Belakang.
 - b. Maksud dan Tujuan.
 - c. Landasan Hukum.
 - d. Pengertian.
 - e. Ruang Lingkup dan Sistematika.
 - B. BAB II LAYANAN LOGISTIK TANGGAP DARURAT, meliputi;
 - a. Persiapan.
 - b. Perencanaan dan Organisasi.
 - c. Pelaksanaan Kegiatan.
 - d. Pengendalian.
 - C. BAB III GUDANG LOGISTIK, meliputi;
 - a. Kriteria, Tata Kelola dan Struktur Pengelolaan Gudang Peralatan.
 - 1. Kriteria Gudang.
 - 2. Tata Kelola Gudang.
 - 3. Struktur Pengelola.
 - 4. Tugas dan tanggung jawab
 - b. Sistem Operasional Gudang.
 - 1. Penerimaan Barang.
 - 2. Penyimpanan dan Pemeliharaan.
 - 3. Manajemen Stok Barang dan sistem Informasi.
 - 4. Pengeluaran Barang.
 - D. BAB IV LOGISTIK PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR, meliputi,
 - a. Pengertian dan Prinsip:
 - 1. Pengertian.
 - 2. Prinsip.
 - b. Jenis Bantuan:
 - 1. Bantuan Tempat Penampungan/Human Sementara.
 - 2. Bantuan Pangan.
 - 3. Bantuan Non Pangan.
 - 4. Bantuan Sandang.
 - 5. Bantuan Air Bersih dan Sanitasi.
 - 6. Bantuan Pelayanan Kesehatan.

- c. Penyelenggaraan Pemberian Bantuan:
 - 1. Pengorganisasian.
 - 2. Pelaksana Pemberi bantuan.
 - 3. Waktu Pemberian bantuan.
- E. BAB V PEMBIAYAAN, meliputi;
 - a. Tidak Terjadi Bencana.
 - b. Saat Terjadi Bencana.
- f. BAB V PENUTUP

(2) Sistematika Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 16 Desember 2015

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 16 Desember 2015


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

LOKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2015 NOMOR 97

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali,


I Wayan Sugiada, SH.MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19651231 198603 1 175

